

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR 2/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Waris antara:

**H. ENUR BIN ASAM**, tempat/tanggal lahir Bogor, 03 September 1953 (umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kp. Cikerewis RT 004 RW 002, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini Tergugat I Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberi kuasa kepada Donal A. Pakpahan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DONAL ALFARI PAKPAHAN, S.H, M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Perjuangan No. 48 Pasar Teluk Buyung, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/DAP/Pdt.Bdg/X/2022/PA.Cbn, tanggal 2 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Register Nomor: 1935/ADV/X//2022, tanggal 8 November 2022, semula sebagai **Tergugat I Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**NEMAT BIN ASAM**, tempat/tanggal lahir Bogor, 15 Juni 1959 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cikerewis RT 004 RW 002, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

**ERI BINTI SUKRO**, tempat/tanggal lahir Bogor, 08 Juni 1972, agama Islam,

pekerjaan mengurus rumah tangga alamat di Kp. Cikerewis RT 003 RW 003, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

**ERSIH BINTI SUKRO**, tempat/tanggal lahir Bogor, 06 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kp. Cikerewis RT 004 RW 003, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

**SUHENDRI BIN SUKRO**, tempat/tanggal lahir Bogor, 15 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kp. Cikerewis RT 004 RW 003, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**HARTONO BIN SUKRO**, tempat/tanggal lahir Bogor, 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kp. Limusnunggal RT 004 RW 003, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

**NENGSIH BINTI SUKRO**, tempat/tanggal lahir Bogor, 06 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kp. Limusnunggal RT 004 RW 003, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**AMIRUDIN BIN SUKRO**, tempat tanggal lahir Bogor, 20 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kp. Limusnunggal RT 004 RW 003, Desa Limusnunggal,

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

**M. ATA**, tempat/tanggal lahir Bogor, 10 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kp. Cikerewis RT 007 RW 002, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

**RATNASIH BINTI M. ATA**, tempat/tanggal lahir Bogor, 10 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kp. Cikerewis RT 007 RW 002, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

**ASMAT SETIAWAN, S.E. BIN ASAM**, tempat/tanggal lahir Bogor, 06 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Cikerewis RT 007 RW 002, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;

**ELLYANA BINTI ASAM**, tempat/tanggal lahir Bogor, 15 April 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp. Cikerewis RT 007 RW 002, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada **Evi Elvia, S.H., M.H.**, Advokat dari kantor Hukum "EAR" berkantor di Jalan Raya Limusnunggal Raya RT 003 RW 003, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 111/SK/LBH.MTHT/XI/2022 tanggal 11 November

2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Register Nomor: 2117/ADV/2022/PA.Cbn, tanggal 1 Desember 2022, semula sebagai **Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **para Terbanding**;

**MINAN BIN ASAM**, tempat tanggal lahir Bogor, 2 November 1960/umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kp. Cikerewis RT 004 RW 002, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini Tergugat II memberi kuasa kepada **Evi Elvia, S.H., M.H.**, Advokat dari kantor Hukum "EAR" berkantor di Jalan Raya Limusnunggal Raya RT 003 RW 003, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 115/SK/LBH.MTHT/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Register Nomor: 2157/ADV/2022/PA.Cbn, tanggal 1 Desember 2022, semula sebagai **Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Iyah binti Baeng telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1983;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Iyah binti Baeng adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Asam bin Ipang, sebagai suami;
  - 3.2. H.Enur bin Asam, sebagai anak laki-laki;
  - 3.3. Minah binti Asam, sebagai anak perempuan;
  - 3.4. Nemat bin Asam, sebagai anak laki-laki;
  - 3.5. Minan bin Asam, sebagai anak laki-laki;
4. Menetapkan Minah binti Asam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1993 dan suaminya bernama Sukro juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2017, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Sukro, sebagai suami;
  - 4.2. Asam bin Ipang, sebagai ayah;
  - 4.3. Erum binti Sukro, sebagai anak perempuan;
  - 4.2. Eri binti Sukro, sebagai anak perempuan;
  - 4.3. Ersih binti Sukro, sebagai anak perempuan;
  - 4.4. Suhendri bin Sukro, sebagai anak laki-laki;
  - 4.5. Hartono bin Sukro, sebagai anak laki-laki;
  - 4.6. Nengsih binti Sukro, sebagai anak perempuan;
  - 4.7. Amirudin bin Sukro, sebagai anak laki-laki;
5. Menetapkan Asam bin Ipang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1994, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 5.1. Nemih binti Tinggul, sebagai isteri;
  - 5.2. H.Enur bin Asam, sebagai anak laki-laki;
  - 5.3. Ahli waris pengganti dari Minah binti Asam, masing-masing sebagai berikut:
    - 5.3.1. Erum binti Sukro;
    - 5.3.2. Eri binti Sukro;
    - 5.3.3. Ersih binti Sukro;
    - 5.3.4. Suhendri bin Sukro;
    - 5.3.5. Hartono bin Sukro;
    - 5.3.6. Nengsih binti Sukro;

- 5.3.7. Amirudin binti Sukro;
- 5.4. Nemat bin Asam, sebagai anak laki-laki;
- 5.5. Minan bin Asam, sebagai anak laki-laki;
- 5.6. Asmat Setiawan bin Asam, sebagai anak laki-laki;
- 5.7. Ellyana binti Asam, sebagai anak perempuan;
6. Menetapkan Erum binti Sukro telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2010, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 6.1. M.Ata, sebagai suami;
- 6.2. Ratnasih, sebagai anak perempuan;
7. Menetapkan Namih binti Tinggul telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 7.1. Asmat Setiawan bin Asam;
- 7.2. Ellyana binti Asam;
8. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Iyah binti Baeng yang belum dibagi adalah satu bidang tanah darat yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit bangunan/rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Kp. Cikerewis RT 004 RW 002, Desa Limusunngal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, seluas 2030 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Darat milik Hasim;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Cibinong-Bogor/Jalan Narogong;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa/Sinar Uparindo;
  - Sebelah Barat : Tanah Darat milik Hasri;
9. **Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Iyah binti Baeng** yang masih ada atau hidup yakni Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebagai berikut:
- 9.1. H.Enur bin Asam, mendapat **7.020/26.880 bagian**;
- 9.2. Nemat bin Asam, mendapat **7.020/26.880 bagian**;
- 9.3. Minan bin Asam, mendapat **7.020/26.880 bagian**;
- 9.4. Asmat Setiawan bin Asam, mendapat **1.860/26.880 bagian**;
- 9.5. Ellyana binti Asam, mendapat **930/26.880 bagian**;
- 9.6. Eri binti Sukro, mendapat **303/26.880 bagian**;

- 9.7. Ersih binti Sukro, mendapat **303/26.880 bagian**;
- 9.8. Nengsih binti Sukro, mendapat **303/26.880 bagian**;
- 9.9. Suhendri bin Sukro, mendapat **606/26.880 bagian**;
- 9.10. Hartono bin Sukro, mendapat **606/26.880 bagian**;
- 9.11. Amirudin bin Sukro, mendapat **606/26.880 bagian**;
- 9.12. M. Ata, mendapat **77/26.880 bagian**;
- 9.13. Ratnasih, mendapat **226/26.880 bagian**;
- 10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas satu bidang tanah darat yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen yang terletak di Kp. Cikerewis RT 004 RW 002, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, seluas 2030 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Darat milik Hasim;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Cibinong-Bogor/Jalan Narogong;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa/Sinar Uparindo;
  - Sebelah Barat : Tanah Darat milik Hasri;
- Yang telah diletakkan/disita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 13 Juli 2022;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek pada dictum angka 8 (delapan) di atas untuk membagi sekaligus menyerahkan bagian ahli waris sebagaimana termuat dalam dictum angka 9 (sembilan) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya di bagi sesuai bagian masing-masing;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonpensi**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
  2. Menyatakan almarhum Asam bin Ipang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1994;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Asam bin Ipang adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Namih binti Tinggul, isteri;
  - 3.2. H.Enur bin Asam, anak laki-laki;
  - 3.3. Nemat bin Asam, anak laki-laki;
  - 3.4. Minan bin Asam, anak laki-laki;
  - 3.5. Asmat bin Asam, anak laki-laki;
  - 3.6. Ellyana binti Asam, anak perempuan;
  - 3.7. Ahli waris pengganti dari almarhumah Minah binti Asam, masing-masing sebagai berikut:
    - 3.7.1. Erum binti Sukro (anak perempuan);
    - 3.7.2. Eri binti Sukro (anak perempuan);
    - 3.7.3. Ersih binti Sukro (anak perempuan);
    - 3.7.4. Suhendri bin Sukro (anak laki-laki);
    - 3.7.5. Hartono bin Sukro (anak laki-laki);
    - 3.7.6. Nengsih binti Sukro (anak perempuan);
    - 3.7.7. Amirudin bin Sukro (anak laki-laki);
4. Menetapkan Erum binti Sukro telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2010 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. M.Ata, (suami);
  - 4.2. Ratnasih (anak perempuan);
5. Menetapkan Namih binti Tinggul telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 5.1. Asmat Setiawan (anak laki-laki);
  - 5.2. Ratnasih (anak perempuan);
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum Asam bin Ipang adalah sebagai berikut:
  1. Satu bidang tanah darat seluas 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) atas nama Asam bin Ipang yang terletak di Kp. Limusnunggal RT 003 RW 003, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Limusnunggal;

- Sebelah Timur : Tanah milik Taorus;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Gipek;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Asam bin Ipang;
2. Satu bidang tanah darat seluas 1122 m<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Asam bin Ipang, yang terletak di Kp. Limusnunggal RT 004 RW 002, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Namih binti Tinggul;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Gipek/Pabrik Coklat;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Gipek;
  - Sebelah Barat : Tanah milik H.Dawer;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Asam bin Ipang, yang masih ada atau hidup yakni Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:
- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 7.1. H.Enur bin Asam,        | mendapat 420/2400; |
| 7.2. Nemat bin Asam,         | mendapat 420/2400; |
| 7.3. Minan bin Asam          | mendapat 420/2400; |
| 7.4. Asmat Setiawan bin Asam | mendapat 620/2400; |
| 7.5. Ellyana binti Asam      | mendapat 310/2400; |
| 7.6. Eri binti Sukro         | mendapat 21/2400;  |
| 7.7. Ersih binti Sukro       | mendaapat 21/2400; |
| 7.8. Nengsih binti Sukro     | mendapat 21/2400;  |
| 7.9. Suhendri bin Sukro      | mendapat 42/2400;  |
| 7.10. Hartono bin Sukro      | mendapat 42/2400;  |
| 7.11. Amirudin bin Sukro     | mendapat 42/2400;  |
| 7.12. M. Ata                 | mendapat 7/2400;   |
| 7.13. Ratnasih               | mendapat 14/2400   |
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai objek pada dictum angka 6.1 dan 6.2 di atas, untuk membagi sekaligus menyerahkan bagian ahli waris sebagaimana termuat dalam dictum angka 7 di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang

melalui kantor lelang negara dan hasilnya di bagi sesuai bagian masing-masing;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebankan kepada Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.6.185.000,00 (enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat I dan Kuasa Insidentil Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Pemanding untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Perkara No: 2623/Pdt.G/2022/PA. Cbn tanggal 18 Juli 2022;

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Pemanding membayar ganti rugi atas tanah warisan seluas 727 m<sup>2</sup> dengan harga tanah Rp6.300.00,-/m<sup>2</sup> secara tanggung renteng sebesar Rp4.580.100.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat patut untuk dibayarkan kepada Pemanding.
4. Menyatakan tanah obyek sengketa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 530 Gambar Situasi No. 388 Tahun 1986 dengan luas tanah 2030 m<sup>2</sup> tertulis nama pemegang hak **Iyah binti Baeng**;
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

**Atau:** apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa-Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pemanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- I. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding/ Tergugat I;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Perkara No: 2623/Pdt. G/2022/PA. Cbn yang diputus tanggal 18 Oktober 2022;
- III. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

- IV. Menyatakan Iyah binti Baeng telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1983;
- V. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Iyah Binti Baeng adalah sebagai berikut:
- a) M.Enur bin Asam;
  - b) Minah binti Asam;
  - c) Minan bin Asam;
  - d) Nemat bin Asam;
- VI. Menetapkan harta warisan almarhumah Iyah Binti Baeng adalah: satu bidang tanah darat yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan/rumah, terletak di RT 004/RW 002, Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor seluas  $\pm 2030 \text{ m}^2$  (duaribu tigapuluh meterpersegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Darat milik Hasim;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Cibinong - Bogor;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Tanah Darat milik Djamil;
- Memiliki alas hak sebagai tanda bukti Kepemilikan Hak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 530 tahun 1986, Surat Ukur Nomor : 388 Tahun 1986 atas nama IYAH binti BAENG konversi dari milik adat C.1997 P.107 D.II.;
- VII. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhumah Iyah binti Baeng sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
- VIII. Menyatakan Asam bin Ipang telah meninggal dunia pada 6 Juni 1994 karena sakit;
- IX. Menetapkan Ahli waris dari Asam bin Ipang: adalah:
- a. M. Enur bin Asam;
  - b. Nemat bin Asam;
  - c. Minan bin Asam;
  - d. Asmat bin Asam;
  - e. Ellyana binti Asam;

- Ahli waris Pengganti dari almarhumah Minah Binti Asam: Erum binti Sukro, Eri binti Sukro, Ersih binti Sukro, Suhendri bin Sukro, Hartono bin Sukro, Nengsih binti Sukro dan Amirudin bin Sukro;
- X. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhum Asam bin Ipang sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
- XI. Menyatakan Minah binti Asam telah meninggal dunia pada 11 Maret 1993;
- XII. Menetapkan ahli waris dari Minah binti Asam adalah:
- a. Sukro bin Nasam;
  - b. Erum binti Sukro;
  - c. Eri Binti Sukro;
  - d. Ersih binti Sukro;
  - e. Suhendri bin Sukro;
  - f. Hartono bin Sukro;
  - g. Nengsih binti Sukro;
  - h. Amirudin bin Sukro;
- XIII. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhumah Minah binti Asam sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
- XIV. Menyatakan Erum Binti Sukro telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2010;
- Menetapkan ahli waris dari Erum bin Sukro adalah :
- a) M. Ata;
  - b) Ratnasih binti M. Ata;
- XV. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhumah Erum binti Sukro sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
- XVI. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 530 tahun 1986 atas nama Iyah binti Baeng yang ASLI kepada Para Penggugat cq. Nemat bin Asam;
- XVII. Menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom atas setiap hari keterlambatan untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 530 tahun 1986 atas nama Iyah binti Baeng yang ASLI kepada Para Penggugat

cq Nemat bin Asam sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan;

XVIII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek harta peninggalan berupa : satu bidang tanah darat yang di atasnya saat ini berdiri 2 (dua) buah bangunan/rumah, terletak di RT 004/RW 002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor seluas  $\pm$  2030 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Darat milik Hasim;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Cibinong – Bogor;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Darat milik Djamila;

sebagai bukti Kepemilikan Hak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 530 tahun 1986, Surat Ukur Nomor: 388 Tahun 1986 atas nama IYAH binti BAENG konversi dari milik adat C.1997 P.107 D.II.;

XIX. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau jika Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa atas memori banding tersebut, Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagaimana memori banding para pembeding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembeding melalui Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 5 Desember

2022 dengan Nomor W10-A20//2890/HK.05/XII/2022, namun sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung belum diterima oleh Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pembanding pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 melalui kuasanya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* dan Kuasa Pembanding telah hadir untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa kepada para Terbanding pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* dan kuasa para Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 06 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/3960/HK.05/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat I, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh

para Penggugat dan Kuasaya serta Tergugat I dan Kuasa Insidentil Tergugat II dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud,

karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan waris, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan:
  - a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
  - b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
  - c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
  - d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
  - e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cibinong tentang Sita sebagaimana tercantum dalam memori banding halaman 10 dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dengan begitu saja mengesampingkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat I, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengadili eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR yang mengatur tentang pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I sebagaimana berita acara sidang Pertama hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, halaman 4, berita acara sidang Lanjutan hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, halaman 6, dan berita acara sidang Lanjutan hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, halaman 50 pada tahap jawab menjawab, bahkan sampai jawaban terakhir, Pembanding tidak pernah mengajukan jawabannya termasuk tidak mengajukan eksepsinya, meskipun Pembanding telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, dengan tidak

mempertimbangkan eksepsi, karena tidak ada jawaban eksepsi dari Pemanding, oleh karena itu keberatan Pemanding tersebut harus dikesampingkan;

## **Dalam Konvensi**

### **1. Dalam Hal Ahli Waris**

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dalam putusan Judex Factie menetapkan orang yang tidak berhak atas warisan *a quo*, karena Terbanding V (M. Atta) bukanlah ahli waris yang berhak atas warisan *a quo* (Menantu cucu dari almh Minah bin Asam), oleh karenanya gugatan para Terbanding cacat materil dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa ahli waris dalam perkara *a quo* tidak atau bukan saja ahli waris khusus dari Iyah binti Baeng, akan tetapi sudah terjadi beberapa tahapan, sehingga Terbanding V (M. Atta) bukan merupakan ahli waris dari Iyah binti Baeng, akan tetapi Terbanding V (M. Atta) adalah ahli waris dari Erum binti Sukro (sebagai isterinya);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang ahli waris sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Cibinong harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

### **2. Dalam Hal Harta Warisan**

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dalam putusan tersebut, karena Para Terbanding telah mempelintir gugatannya yang menerangkan di

atas tanah 2030 m<sup>2</sup> tanah sengketa *a quo* telah berdiri 2 rumah, yaitu milik Penggugat I dengan Tergugat I, tetapi fakta dilapangan dan hasil Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut ternyata ada Rumah Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II dan rumah anak-anak dari Tergugat II sebanyak empat (4) bangunan rumah yang masih ditempati;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 25 Oktober 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang harta warisan (tirkah Iyah binti Baeng) sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Cibinong harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

### **3. Dalam Hal Bagian masing-masing Ahli Waris**

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dalam putusan *Judex Facti* tentang bagian para ahli waris dan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang bagian masing-masing ahli waris sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik

undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Cibinong harus dikuatkan;

## **Dalam Rekonvensi**

### **1. Dalam Hal Ahli Waris**

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan gugatan rekonvensi tentang ahli waris dan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 25 Oktober 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang gugatan rekonvensi tentang ahli waris sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Cibinong harus dikuatkan;

### **2. Dalam Hal Harta Warisan**

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dalam putusan gugatan rekonvensi tentang harta warisan tersebut dan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan gugatan rekonvensi tentang harta warisan (tirkah Iyah binti Baeng) sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta

kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Cibinong harus dikuatkan;

### **3. Dalam Hal Bagian masing-masing Ahli Waris**

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dalam putusan gugatan rekonvensi tentang bagian masing-masing ahli waris dan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan gugatan rekonvensi tentang bagian masing-masing ahli waris sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Cibinong harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka keberatan Pembanding harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

#### **Dalam Konvensi Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR., biaya perkara yang timbul pada tingkat banding sudah seharusnya dibebankan kepada pihak yang kalah, yaitu Pembanding dan karena itu Majelis Hakim akan menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah.
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal

2 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota


ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.



Biaya Perkara:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah                | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

